



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo, maka terdapat perubahan nomenklatur pada masing Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dewan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Kota sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Probolinggo.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kota sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kota membentuk Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Walikota selaku Ketua.

Bagian kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kota.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Ketua : Walikota;
 - b. Wakil Ketua I : Wakil Walikota;

- c. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah;
- d. Ketua Harian : Kepala Dinas Pertanian;
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian;
- f. Anggota :
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - c. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan;
 - e. Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan;
 - f. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - g. Kepala Dinas Sosial;
 - h. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - i. Kepala Dinas Perhubungan;
 - j. Kepala Badan Pusat Statistik;
 - k. Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Probolinggo;
 - l. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian;
 - m. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian;
 - n. Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian;
 - o. Unsur dari Komando Distrik Militer 0820 Probolinggo;
 - p. Unsur dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota.

- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.
- (5) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua melalui Ketua Harian.
- (6) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam bidang teknis dan administrasi.
- (7) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan, Ketua Harian Dewan membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kota.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk menentukan kebijakan pangan Kota dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dewan Ketahanan Pangan membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Setiap satuan organisasi di lingkungan tugas Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar tugas Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 7

Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2004 Nomor 4 Serie D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2004 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 19 November 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

NIP. 196608171992031016